

## TEORI-TEORI UMUM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL YANG DAPAT MENGESAMPINGKAN BERLAKUNYA HUKUM ASING DENGAN MEMBERLAKUKAN HUKUM NASIONAL SANG HAKIM\*

Zulfa Djoko Basuki



*Penulis artikel ini membahas teori-teori umum Hukum Perdata Internasional yang dapat mengesampingkan berlakunya hukum asing dengan memberlakukan hukum nasional. Penulis membahas faktor-faktor yang dapat mengesampingkan berlakunya hukum asing di Indonesia, yang antara lain adalah bertentangan dengan "ketertiban umum", dilakukannya kualifikasi berdasarkan "lex fori", pemakaian hukum asing sebagai "penyeludupan hukum", dan penggunaan asas "lex rei sitae". Penulis juga mengajukan contoh-contoh kasus sebagai ilustrasi pembahasan masalah.*

Sebagaimana diketahui Hukum Perdata Internasional itu, sebenarnya adalah merupakan hukum perdata nasional yang mengatur masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang bersifat internasional. Bedanya dengan hukum perdata nasional adalah, karena dalam HPI itu ada unsur asingnya. Sumber hukumnya, hukum nasional hanya suasananya bersifat internasional.

Adanya "unsur asing" itu dapat terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, faktor domisili, bendera kapal, pilihan hukum, tempat letaknya benda, tempat terjadinya proses perkara dan sebagainya. Karena perbedaan kewarganegaraan misalnya terjadinya perkawinan antara warganegara Indonesia dengan warganegara Malaysia. Faktor domisili, misalnya dua orang

---

\* Disampaikan pada Penataran Hakim-Hakim Agama Senior, Tugu, 30 September 1995 dan pada Program Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama, IAIN. Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah, Jakarta, 13 dan 27 Oktober 1995.

Juni 1996

warganegara Inggris yang berdomisili di Jakarta ingin menikah di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, mengenai HPI, di dunia ini berlaku 2 (dua) prinsip yaitu prinsip nasionalis (kewarganegaraan) dan prinsip domisili. Prinsip kewarganegaraan dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental dan bekas jajahannya sedangkan prinsip domisili dianut oleh negara-negara Anglo Saxon dan bekas jajahannya. Pada negara-negara dengan prinsip nasionalitas maka status dan kewenangan hukum warganegaranya ditentukan oleh hukum nasionalnya, di manapun ia berada. Misalnya Indonesia berdasarkan pasal 16 AB menganut prinsip nasionalitas. Hingga dengan demikian bagi WNI, dimanapun ia berada mengenai status dan kewenangan hukumnya akan berlaku Hukum Indonesia.

Dengan Status Personal diartikan, segala sesuatu yang terdapat di bidang hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian dan sebagainya. Ketentuan dalam pasal 16 AB ini diperlakukan pula secara analogi bagi warganegara asing yang berada di Indonesia. Sedangkan bagi negara-negara dengan prinsip domisili, maka berlakulah hukum dimana mereka berdomisili. Misalnya bagi warganegaa Inggris yang berdomisili di Jakarta ingin menikah di Indonesia, baginya akan berlaku hukum Indonesia.

#### Pembatasan Terhadap Berlakunya Hukum Asing

Meskipun menurut ketentuan HPI kita (pasal 16 AB) dalam suatu masalah harus diberlakukan hukum asing, tetapi hal itu tidak bersifat mutlak. Hukum asing itu dapat dikesampingkan antara lain apabila:

1. bertentangan dengan "ketertiban umum";
2. karena diterimanya "renvoi";
3. dilakukannya kualifikasi berdasarkan "lex fori";
4. bila pemakaian hukum asing itu merupakan "penyelundupan hukum";
5. bila hukum asing tidak dapat dibuktikan;
6. pemakaian asas "lex rei sitae"

ad.1. bertentangan dengan "ketertiban umum"

Dengan "ketertiban umum" diartikan, kaidah-kaidah hukum asing yang menurut ketentuan HPI sang hakim (Indonesia pasal 16 AB), harus diperlakukan, menjadi tidak diperlakukan, karena dianggap bertentangan dengan sendi-sendi pokok/asasi dari hukum nasional sang hakim. Dengan dikesampingkannya hukum asing, maka akan berlaku hukum nasional intern sang ha-

kim dalam hal ini hukum Indonesia.<sup>1</sup>

Contoh antara lain:

*a. masalah perbudakan, sebagai contoh klasik*

Misalnya timbul persoalan hukum di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengenai tuntutan seorang majikan atas budaknya yang melarikan diri dari perusahaan sang majikan. Majikan tersebut menuntut agar "sang budak" tetap bekerja seluruhnya untuk pihak majikan, begitu pula penghasilan yang diperoleh sang budak supaya diserahkan kepada majikan. Di negara majikan, perbudakan dikenal, dengan demikian tuntutan semacam itu sah adanya. Majikan mendalilkan, karena Indonesia menganut asas nasionalitas berdasarkan pasal 16 AB yang ditafsirkan secara analogi untuk orang asing yang berada di Indonesia, maka seyogyanya tuntutan tersebut dikabulkan. Akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menolak gugatan itu. Meskipun menurut kaidah-kaidah HPI Indonesia harus dipakai kaidah-kaidah hukum nasional pihak majikan, namun karena perbudakan itu bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan falsafah Pancasila yang bersilakan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maka hukum asing tersebut akan dikesampingkan.

*b. asalan perceraian*

Kasus perceraian Warganegara RRC di hadapan Pengadilan Jakarta pada tahun 1953. Diajukan perceraian berdasarkan alasan yang dikenal di dalam hukum RRC, yaitu perceraian atas persetujuan kedua belah pihak, alasan mana tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Meskipun berdasarkan pasal 16 AB untuk orang-orang RRC akan berlaku hukum nasionalnya, dalam hal ini hukum perceraian RRC, namun di sini berlakunya hukum RRC dikesampingkan karena bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Untuk bercerian di Indonesia, harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 208 BW (di Indonesia waktu itu masih terdapat penggolongan penduduk dan mereka termasuk golongan Timur Asing Tionghoa, yang tunduk pada BW). Pengadilan beranggapan pasal 208 BW adalah bersifat ketertiban umum dan perceraian dengan alasan persetujuan kedua belah pihak saja tidak diperbolehkan. Dengan dikesampingkannya hukum RRC, maka akan berlaku Hukum Indonesia, dalam hal ini BW. Berdasarkan hal itu gugatan kedua warganegara RRC tersebut ditolak.

Harus diingat bahwa fungsi ketertiban umum itu adalah sebagai "rem

<sup>1</sup> Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, BPHN bekerjasama dengan Penerbit Binacipta, Jakarta, 1977.

darurat", hanya dipakai sebagai "tameng" bukan sebagai "pedang". Artinya harus dipakai apabila pemakaian hukum asing itu akan sedemikian menusuk perasaan hukum nasional sang hakim. Jangan dipakai terlalu sering. Sama halnya dengan "rem darurat" yang terdapat di kereta api, jangan ditarik terlalu sering, karena dapat berakibat kereta api akan berjalan tersendat-sendat. Bila lembaga ketertiban umum ini terlalu sering dipakai akibatnya kita akan hampir selalu memakai hukum sendiri. Hal ini memperlihatkan sikap "juristischen Chauvinismus". Sikap sangat mendewakan hukum sendiri ini tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hubungan internasional.

Selain itu harus diingat pula bahwa ketertiban umum tersebut terikat pada tempat dan waktu, maksudnya mungkin di negara X suatu masalah merupakan "ketertiban umum", tetapi diperkenankan, bukan merupakan ketertiban umum, tetapi di Indonesia perceraian atas persetujuan kedua belah pihak tersebut merupakan ketertiban umum. Karena itu bila ada perceraian yang diajukan dengan alasan tersebut akan dikesampingkan oleh hakim. Terikat pada waktu, misalnya: perceraian di Italia dulu tidak diperkenankan, tetapi sekarang diperbolehkan.

ad.2. karena diterimanya "renvoi" (penarikan kembali)

Renvoi itu terjadi karena adanya dua prinsip yang berbeda di dunia, dalam hal ini bertautnya prinsip nasionalitas dengan prinsip domisili dalam satu kasus. Misalnya apabila dua orang warganegara Inggris yang berdomisili di Jakarta, ingin menikah di Jakarta. Dalam hal ini yang akan mengatur segala sesuatu mengenai perkawinan tersebut ditentukan oleh hukum Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bukankah menurut pasal 16 AB berlaku hukum nasional masing-masing? Jadi dalam hal ini akan berlaku hukum Inggris. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

A ----- B  
-----

- A. Hukum Indonesia
- B. Hukum Inggris

Dalam kasus pernikahan 2 orang Inggris tersebut dapat dikemukakan, bahwa hukum Indonesia berdasarkan pasal 16 AB akan menunjuk kepada hukum Inggris sebagai hukum nasional pada pihak. Tetapi hukum Inggris sendiri karena menganut prinsip domisili untuk masalah status persoalannya akan menunjuk kembali kepada hukum Indonesia.

Dalam teori umum HPI, penunjukan hukum nasional kepada hukum asing tersebut dapat dalam arti:

Nomor 3 Tahun XXVI

1. *Sachnormen-verweisung*, artinya penunjukan tersebut hanya kepada hukum intern dari hukum asing bersangkutan. Dengan demikian tidak terjadi penunjukan kembali (*renvoi*).
2. *Gesamt-verweisung*, berarti yang ditunjuk tersebut bukan hanya hukum intern dari hukum asing itu tetapi termasuk pula kaidah-kaidah HPI-nya.

Dalam kasus warganegara Inggris di atas, penunjukan oleh hukum Indonesia adalah dalam arti *Gesamtverweisung*. Sebagaimana diketahui, ketentuan HPI Inggris mengenai status personal para warganya menganut prinsip domisili. Dengan demikian bagi warganegara Inggris dimanapun ia berada akan berlaku hukum domisilinya. Di sini kita saksikan pertama kali hukum Indonesia berdasarkan pasal 16 AB akan menunjuk hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku tetapi hukum Inggris menunjuk kembali kepada hukum Indonesia. Terserah kepada Indonesia (dengan yang ditunjuk kembali itu) untuk menerima atau menolak penunjukan kembali (*renvoi*) tersebut. Bila *renvoi* diterima akan berlaku hukum intern Indonesia tetapi bila *renvoi* ditolak akan berlaku hukum intern Inggris.

Indonesia berdasarkan yurisprudensi dan praktek-praktek administratif sejak zaman Hindia Belanda, terbukti menerima penunjukkan kembali (*renvoi*). Karena itu dalam kasus perkawinan itu akan berlaku hukum intern Indonesia, baik untuk syarat materiilnya (pasal 16 AB) seperti batas umur untuk menikah, izin dari isteri pertama untuk perkawinan kedua dari suami dan sebagainya. Begitu pula untuk syarat formalnya yaitu tentang tata cara perkawinan dilangsungkan, akan berlaku hukum Indonesia (pasal 18 AB). Bagi mereka yang beragama Islam, perkawinan akan dilangsungkan di KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, akan dicatat di Catatan Sipil.

Pasal 18 AB ini menyatakan bahwa mengenai bentuk perbuatan hukum berlaku asas "*locus regit actum*", hukum dari tempat dimana perbuatan hukum itu dilakukan. Dalam kasus perkawinan ini berlaku asas "*lex loci celebrationis*", hukum dimana "*celebration*" perkawinan itu dilaksanakan.

Tidak semua sarjana (juga di Indonesia), setuju dengan penerimaan "*renvoi*" ini. Berbagai alasan dikemukakan, antara lain tidak logis, merupakan penyerahan kedaulatan dan sebagainya. Kami berpendapat sebaiknya *renvoi* diterima karena alasan praktis. Dengan diterimanya *renvoi* berarti akan dipakai hukum intern nasional Indonesia. Tentu akan lebih mudah untuk memakai hukum sendiri daripada memakai hukum asing.

### ad.3. dilakukannya kwalifikasi berdasarkan "*lex fori*"

Kwalifikasi adalah melakukan "*translation*" atau "*penyalinan*" dari pada fakta sehari-hari ke dalam istilah-istilah hukum. Misalnya seorang pengacara

menerima klien yang menceritakan tentang suatu masalah dalam rangkaian peristiwa-peristiwa. Misalnya dikatakan bahwa ia (laki-laki), berkewarganegaraan Indonesia telah menikah di Singapura dengan seorang wanita keturunan Cina, warganegara RRC. Pada saat perkawinan dilangsungkan, perempuan itu adalah seorang janda. Perceraian dengan suami pertamanya telah dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dikenal dalam hukum RRC tetapi tidak dikenal oleh hukum Indonesia maupun hukum Singapura. Perceraian terjadi di RRC, si Klien mohon pendapat pengacaranya, jalan apa sebaiknya yang akan ditempuh, karena ia tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, karena sering cekcok. Dalam hal ini pengacara tersebut akan melakukan kualifikasi, apakah masalah hukum yang dihadapi akan diterjemahkan sebagai masalah perceraian, maka akan dilakukan permohonan cerai/talak. Tetapi bila dikwalifikasikan sebagai masalah perceraian, maka akan dilakukan permohonan tuntutan pembatalan perkawinan. Hal ini disebabkan untuk menentukan sahnyanya perkawinan yang kedua, digantungkan pada sah atau tidaknya perceraian dari perkawinan pertama. Dalam kasus itu, bila dapat diterima perceraian yang dilakukan di RRC tersebut sebagai "hak-hak yang telah diperoleh", maka perkawinan kedua dianggap sah, karena perceraian telah dilakukan secara sah. Dengan demikian akan diajukan permohonan perceraian. Ada 3 (tiga) macam kualifikasi, yaitu:

1. kualifikasi menurut "lex teori", yaitu kualifikasi menurut hukum sang hakim;

Pengertian-pengertian hukum yang dihadapi dalam kaidah-kaidah HPI itu harus dikwalifikasikan menurut sistem hukum negara sang hakim sendiri. Jadi apakah telah terjadi perkawinan yang sah dalam kasus di atas ditentukan oleh hukum intern Indonesia. Terlebih dahulu ditentukan apakah perceraian yang dilakukan sebelumnya sah, tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Dalam kasus tersebut perceraian terjadi di RRC, di luar Indonesia. Karena itu tidak ada pelanggaran terhadap ketertiban umum Indonesia. Lain halnya bila perceraian itu terjadi di Indonesia, barulah ketertiban umum Indonesia dilanggar.

Dalam RUU HPI Indonesia, dianut kualifikasi *lex fori*, hal ini dapat dibaca dalam pasal 5 sebagai berikut: Dalam hal terjadi perselisihan antar stelsel hukum dalam suatu proses perkara tertentu, maka hukum Indonesia menjadi satu-satunya yang berwenang untuk menentukan dalam kategori manakah hubungan hukum tersebut termasuk, sehingga dapat menentukan hukum yang berlaku.

Kwalifikasi berdasarkan "*lex fori*" ini, merupakan kualifikasi yang paling banyak penganutnya di dunia, dan menurut kami yang sebaiknya kita

anut. Hal ini antara lain disebabkan karena persoalan-persoalan HPI itu termasuk dalam sistem hukum suatu negara tertentu. Dengan demikian bahasa hukum nasional itu adalah bahasa/istilah hukum dari hakim sendiri. Seringkali kualifikasi berdasarkan *lex fori* ini adalah satu-satunya yang mungkin. Jika belum terang adanya hukum mana yang akan dipergunakan (*lex causae*), maka menurut logika, maka tidak akan mungkin untuk melakukan kualifikasi dari padanya. Pada suatu persoalan HPI, "*lex cause*" belum pasti dari semula. Justru fakta-fakta berunsur asing ini secara yuridis harus dimasukkan dalam pengertian hukum dari sang hakim sendiri.

2. kualifikasi menurut "*lex causae*" yaitu kualifikasi berdasarkan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan.

Dalam kasus di atas, kualifikasi akan dilakukan berdasarkan hukum RRC. Apakah dalam kasus itu telah terjadi perceraian atau tidak ditentukan oleh hukum RRC. Bila perceraian telah terjadi secara sah, maka perkawinan yang dilakukan kemudian, juga sah. Untuk kualifikasi menurut "*lex causae*" ini baca kasus *Anton vs. Bartolo*.<sup>2</sup>

3. kualifikasi "otonom", berdasarkan "*comparative method*" atau "*analitical jurisprudence*".

Kwalifikasi ini sukar dilaksanakan. Karena kualifikasi dilakukan berdasarkan perbandingan hukum. Untuk itu hakim harus menguasai banyak sekali hukum asing. Kualifikasi dilakukan otonom. Terlepas dari salah satu stelsel hukum. Pengertian yang digunakan berlaku secara umum dan mempunyai arti yang sama di mana pun. Hal ini jelas sukar dilaksanakan, karena sebagaimana diketahui ketentuan-ketentuan HPI di dunia ini tidak ada yang sama.

ad.4. bila pemakaian hukum asing itu merupakan penyelundupan hukum.

Penyelundupan hukum ini mempunyai hubungan yang erat dengan ketertiban umum. Kedua-duanya bertujuan agar supaya hukum nasional sang hakim (*lex fori*) yang dipakai dengan mengesampingkan hukum asing. Kedua-duanya hendak mempertahankan dipakainya *lex fori* terhadap kaidah-kaidah hukum asing.

Perbedaan antara keduanya adalah: pada ketertiban umum, hukum asing yang seharusnya dipakai itu dikesampingkan karena dianggap bertentangan dengan sendi-sendi pokok/asasi dari *lex fori*. Sedangkan pada penyelundupan hukum, tidak diberlakukannya hukum asing itu bagi yang bersangkutan ada-

<sup>2</sup> Prof. Gautama, *Ibid.*, hal. 122.

lah karena ia berusaha menghindari pemakaian hukum yang seharusnya (se-cara normal) berlaku bagi dirinya. Contohnya adalah kasus Van A.

Dalam kasus ini Van A, seorang warganegara Belanda ingin menceraikan isterinya juga warganegara Belanda di Pengadilan Negeri Cirebon. Karena alasan untuk bercerai tidak cukup, maka hanya dikabulkan "hidup pisah meja dan tempat tidur". Akan tetapi karena Van A ingin mengawini wanita lain, yang telah melahirkan anaknya, maka ia pergi ke Eslandia. Dengan menaturalisasi dirinya menjadi warganegara Eslandia, ia dapat bercerai dari isteri pertamanya berdasarkan hukum Eslandia. Kemudian ia menikah dengan ibu dari anaknya tersebut di Edinburgh (Scotlandia). Isteri pertamanya tanpa diketahuinya telah menjadi janda.

Dalam kasus ini, setelah beberapa tahun kemudian Van A meninggal dunia. Dipersoalkan di depan Hakim di Negeri Belanda (tempat kasus diajukan), apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua ini dapat mewarisi atau tidak? Hakim menetapkan anak tersebut tidak dapat mewaris, karena yang berlaku adalah hukum Belanda sebagai *lex fori*, bukan hukum Eslandia (hukum nasional pewaris). Anak tersebut tidak bisa mewaris, karena menurut hukum Belanda anak tersebut merupakan "anak haram", meskipun menurut hukum Eslandia, sebagai hukum nasional ayahnya (pewaris) anak tersebut adalah anak sah, hingga dapat mewaris. Hukum Eslandia mengenal pengesahan dari anak-anak karena perkawinan menyusul dari orang tuanya. Hal ini juga berlaku jika anak bersangkutan telah dilahirkan dalam perzinahan. Sebagai alasan dikemukakan, meskipun kewarganegaraannya sudah berganti, tetapi kewarganegaraan itu diperoleh dengan itikad tidak baik. Hanya sekedar untuk menghindari hukum Belanda yang seharusnya berlaku bagi dirinya. Van A tersebut tidak bisa berbahasa Eslandia, tidak pernah menetap di negara tersebut, kecuali selama 3 bulan untuk memenuhi syarat agar dapat memperoleh kewarganegaraan Eslandia. Kewarganegaraan itu diperolehnya antara lain dengan memberikan sejumlah sokongan kepada negara tersebut.

#### ad.5. Apabila hukum asing tidak dapat dibuktikan

Apabila dalam suatu kasus, kita harus memakai hukum asing, maka timbul persoalan mengenai apakah yang diartikan dengan hukum asing itu? Dikenal 3 pengertian, yaitu:

##### a. Hukum asing itu dianggap sebagai "fakta"

Untuk dapat berlaku, harus didalilkan dan dibuktikan dalam suatu perkara perdata. Sistem ini berlaku di negara-negara Anglo Saxon serta bekas jajahannya seperti Inggris, Amerika Serikat dan Singapura. Apabila para pihak tidak mendalilkan, maka hakim Inggris, Amerika atau Singapura akan memakai hukum internnya sendiri. Begitu pula apabila hukum asing itu tidak



dapat dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya adalah dengan cara mengajukan "expert witness". Cara memberikan kesaksiannya harus secara lisan di hadapan pengadilan yang dilakukan di dalam "witness box". Tidak semua hukum asing itu harus dibuktikan. Misalnya dianggap sebagai "notorious", bahwa menurut hakim Monte Carlo, perjudian (roulette), diperbolehkan.

b. "Hukum dianggap sebagai hukum"

Harus digunakan oleh hakim karena jabatannya. Karena itu untuk berlakunya hukum asing itu tidak perlu didalilkan atau dibuktikan. Konsekwensinya, dimungkinkan untuk mengajukan hukum asing ini untuk pertama kali pada tingkat banding atau kasasi.

Indonesia menganut hukum asing sebagai hukum. Namun demikian dalam praktek sering dipakai sistem campuran oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Apabila hakim kurang jelas dan kurang yakin tentang apa yang diartikan dengan "hukum asing" itu ia dapat menentukan sendiri apa isi hukum itu menurut pengetahuannya. Bila perlu hakim dapat memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan saksi ahli, tetapi keterangan saksi itu tidak mengikat. Sikap Hakim harus aktif, meskipun sudah ada "expert", bila ia kurang yakin, ia dapat menyelidiki sendiri apa yang menjadi "isi" dari hukum asing tersebut. Contoh yang terkenal dalam HPI adalah mengenai kasus Duke of Wellington: Glentener vs. Wellington.<sup>3</sup> (Baca: Prof. Gautama: Pengantar HPI Indonesia, Bab tentang Renvoi). Dalam kasus ini walaupun sudah didengar keterangan dari beberapa "expert", tetapi karena hakim belum yakin tentang apa yang diartikan dengan "hukum Spanyol" dalam kasus itu, maka ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri apa isi dari hukum Spanyol tersebut.

Dalam RUU HPI Indonesia, mengenai pemakaian hukum asing ini diatur dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut: Apabila hukum dari suatu negara asing yang harus berlaku tidak dapat dibuktikan menurut keyakinan pengadilan, maka hukum intern Indonesialah yang akan diberlakukan. Dengan demikian, tindakan pertama yang akan dilakukan oleh hakim, bila berdasarkan pasal 16 AB dinyatakan akan berlaku hukum asing ialah hakim harus berusaha untuk memberlakukannya jika dapat dibuktikan secara bail. Tetapi bila tidak dapat dibuktikan, maka cukup alasan bagi hakim untuk memakai hukum internnya.

---

<sup>3</sup> Prof. Mr. Sudargo Gautama, *Ibid.*, hal. 112.

c. "hukum asing dimasukkan dalam hukum sang hakim"

Dengan demikian menjadi bagian dari hukum "awak". Di sini hukum asing itu harus diberlakukan seperti berlaku di negaranya asalnya, seperti diberlakukan oleh hakim yang bersangkutan. Bukan hanya undang-undang tertulis yang diperhatikan, tetapi juga hukum yang tidak tertulis seperti "kebiasaan" atau "hukum adat" yang berlaku di sana.

ad.6. Pemakaian asas "lex rei sitae"

Asas ini terdapat dalam pasal 17 AB yang menyatakan, bagi benda-benda bergerak dan tidak bergerak (benda tetap) akan berlaku hukum dimana benda-benda tersebut terletak. Dengan demikian tanpa memperdulikan kewarganegaraan dari pemiliknya serta tanpa memperdulikan apakah mengenai status personal dari pemilik benda tersebut menganut prinsip kewarganegaraan atau domisili, akan diberlakukan hukum dari negara di mana benda-benda itu terletak. Dengan demikian dalam kesempatan apapun selalu akan dipakai hukum nasional sang hakim (*lex fori*).

Hal ini berbeda dengan yang dianut oleh Hukum Antar Golongan, karena di dalam Hukum Antar Golongan (HAG), terhadap "barang-barang bergerak", berlaku asa "mobilia sequuntur personam", yaitu berlaku hukum dari si pemegang benda bergerak itu, sedangkan bagi benda-benda tetap berlaku asa "lex rei sitae".

---

Empat faktor yang menyebabkan seorang layak menjadi pemimpin, yakni: adabnya, kejujurannya, harga dirinya dan amanahnya.

Empat Perkara yang kecilnya adalah besar, yaitu: api, permusuhan, penyakit dan kemelaratan